

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit antara dua benua yaitu benua Asia-Australia dan diapit antara dua Samudra yaitu Samudra Hindia-Pasifik. Sebagai negara kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, sedangkan garis pantainya sepanjang 81.000 km. Luas wilayah Indonesia berjumlah 5,9 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² daratan Nusantara).

Potensi sumberdaya ikan di Indonesia cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu diatur melalui perizinan usaha perikanan. Setiap warga negara Indonesia dapat memanfaatkan sumberdaya ikan yang ada melalui perijina usaha perikanan. Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan ikan dan member izin usaha perikanan sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan .

Ketentuan tentang pemanfaatan dan pengelolaan ikan diatur dalam undang-undang No.45 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur pemerintah apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana tentu harus di tindak. Didasar pertimbangan undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan huruf (b) menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan belum memberi peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegak hukum yang optimal dan undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan

teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkeanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan .

Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (selanjutnya disingkat ZEE) tidak hanya terbatas dikelola oleh nelayan Indonesia tetapi nelayan Asing pun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Dan untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan Nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia .

Ketentuan pasal 18 ditambah 2(dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) Undang- undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, yakni “(1)pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. (2)Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dalam

lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dan kualitas air untuk pembudidayaan ikan. (3) pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penulisan ini, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana perikanan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk proposal dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA (Studi Kasus No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izin usaha studi putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izin usaha studi putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izin usaha studi putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izizn usaha studi putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para aparat penegak hukum didalam memahami pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izin usaha.

3. Manfaat bagi diri sendiri

- a. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat terhadap penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bahwa laporan ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izin usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan

1. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan

Berita acara sebagai akta yang sah dan resmi, memuat segala kejadian disidang pengadilan sehubungan dengan perkara yang diperiksa. Di dalamnya tercatat keterangan saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan barang bukti. Oleh karena itu, ditinjau dari segi fungsi berita acara sumber landasan data dan fakta mengambil putusan. Dari berita acaralah titik tolak pertimbangan dan putusan pengadilan.¹

Pertimbangan putusan harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan dengan data dan fakta yang tercatat dalam berita acara. Pada hakekatnya, pertimbangan putusan pengadilan dalam suatu perkara tidak lain dari pada inti dan ungkapan yang tercatat dalam berita acara.

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h.59.

Berita acara tempat menguji kebenaran yang terjadi dalam persidangan. Di sinilah letak fungsi berita acara, yakni sebagai titik tolak dalam penyusunan pertimbangan putusan.

Untuk menjelaskan masalah ini, titik tolak berpijak berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa dan bahwa terdakwa yang melakukannya.”²

Ketentuan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1), dalam hal ini Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau atau “limitatif” alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu;

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), undang-undang mencantumkan lima jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/ sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Seseorang dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Sebelumnya seorang diadili oleh pengadilan orang tersebut berhak dinggap tidak bersalah. Hal ini dikenal

²*Ibid*, h. 283

dengan asas “ praduga tak bersalah”. Untuk menyatakan seseorang “ melanggar hukum” pengadilan harus dapat menentukan “ kebenaran” akan hal tersebut. Untuk menentukan “ kebenaran” diperlukan bukti-bukti, hal ini sudah dijlaskan pada halaman sebelumnya.³

2. Jenis –Jenis Putusan Hakim Dalam Kasus Pidana

Mengenai jenis putusan sudah dibicarakan secara terperinci. Semua jenis putusan tersebut berlaku sepenuhnya dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Dengan demikian dengan pemeriksaan dengan acara singkat hakim dapat menjatuhkan putusan berupa.⁴

a. Putusan bebas apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan meyakinkan. Artinya hakim berpendapat dan menilai kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak didukung oleh pembuktian menurut undang-undang secara negative serta pembuktian tidak memenuhi batas minimum pembuktian seperti yang diatur Pasal 183 (Pasal 191 ayat (1)).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Apabila perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tidak merupakan tindak pidana, hakim menjatuhkan putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)).

c. Putusan pemidanaan seperti yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1)

Dalam hal ini jika pengadilan berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pengadilan menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, dan berbarengan dengan putusan pemidanaan tersebut dapat:

³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidik & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 22

⁴*Op Cit*, M. Yahya Harahap, h. 412.

- 1) Memerintahkan supaya terdakwa ditahan jika ia tidak ditahan sepanjang hal itu memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4), atau
- 2) Memerintahkan terdakwa tidak ditahan jika pengadilan menganggap cukup alasan untuk itu, atau
- 3) Dapat memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan jika pada saat putusan diucapkan terdakwa berada dalam tahanan, atau
- 4) Dapat memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan jika terdapat cukup alasan untuk itu. Misalnya, jika hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan persis serupa dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut: ⁵

1. Teori Absolut

Menurut teori absolute, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*).

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah terjadinya kesalahan,
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

⁵Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Pres, 2013, h.53.

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Menurut Jeffrie G. Murphy berpendapat bahwa agar suatu teori tertentu dapat dikategorikan atau salah sah disebut sebagai teori pembedaan, maka terdapat *lima* pernyataan mendasar. *Pertama* yang dimaksud dengan kejahatan dan pidana yaitu perbedaan antara hukum pidana sebagian dari hukum publik dimana negara yang menjadi pihak yang dirugikan dengan hukum perdata. *Kedua* justifikasi negara untuk menjatuhkan pidana atau tindakan yaitu menunjukkan bagaimana suatu perbuatan yang secara jelas dianggap terlarang dapat secara moral dibenarkan untuk dilarang. *Ketiga* justifikasi politik yang menjadi dasar adanya pembedaan yaitu ahli filsafat menggunakan alasan-alasan moral untuk menjatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. *Keempat* prinsip – prinsip yang dikatakan proposional untuk adanya pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang mampu menghadirkan konsep umum tentang kriminalisasi dan pembedaan atas suatu jenis perbuatan seperti pembunuhan. *Kelima* pidana yang proposional yaitu harus mempertimbangkan jenis dan jumlah pidana yang secara moral dan politik diperbolehkan.⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

⁶Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2013, h. 235-237.

Pembentukan kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “*tindak pidana*” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.⁷

Istilah perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar feit*” berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau criteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain; dan dari setiap golongan ini mungkin bisa dipecahkan lagi kedalam dua atau lebih subgolongan. Tindak pidana dari Pasal 522 KUHP dirumuskan sebagai “dengan melanggar hukum tidak memenuhi panggilan sah untuk datang selaku saksi”. Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini yaitu diartikan:⁸

1. Bertentangan dengan hukum (obyektif).
2. Bertentangan dengan hak (subyektif) orang lain;

Pengertian batasan dari perkataan “*strafbaar feit*” menurut para sarjana, yaitu:

1. HAZEWINKEL-SURINGA misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai

⁷P. A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, h. 181.

⁸Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012, h. 1-

perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

2. POMPE, "*strafbaar feit*" itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".⁹
3. SIMONS "*strafbaar feit*" Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁰
4. Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumus delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹²

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, dimana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana dipengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan.

Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu;¹³

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
- b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);

⁹*Loc cit*, h.181-182

¹⁰P. A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 34.

¹¹Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 2009, h. 106.

¹²*Op cit*, Herlina Manullang, h. 51

¹³Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, h. 11.

- c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP);
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca disurat kabar, dengar radio, dengar orang bercerita.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya- tidaknya dari dua (2) sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretis yang telah dibicarakan di muka, yakni: R. Tresna, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁴

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur –unsur, yakni;

¹⁴Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hkm Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 79

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindak penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindak penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu di ikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.¹⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subyektif* dan unsur-unsur *obyektif*.

Unsur-unsur *subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP;¹⁶
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Unsur-unsur *obyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah;

1. Sifat melanggar hukum;

¹⁵*Ibid*, h. 80

¹⁶*Op Cit*, P.A.F. Lamintang, h. 193

2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu:¹⁸

- a. *Pisces* (ikan bersirip);
- b. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
- c. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya).
- e. *Amphibian* (kodok dan sebangsanya);
- f. *Mammalian* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya); dan lain-lainya.

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.45 tahun 2009 Jo Undang- Undang Nomor. 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya disingkat UU RI tentang perikanan) yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100 A, dan

¹⁷*Ibid*, h. 194

¹⁸H. Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 1

Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102.¹⁹

2. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan membagi 2 (dua) kategori tindak pidana dibidang perikanan, yakni: kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang termasuk dalam kategori kejahatan adalah Pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU perikanan sejalan dengan ayatnya masing-masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Kejahatan ini termasuk delik *dolus*, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui bahwa bahan kimia, biologis, dan bahan peledak dilarang untuk dilakukan tetapi tetap dilakukan perbuatannya. Kejahatan tersebut juga termasuk delik formil dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul. Dikatakan demikian karena terdapat unsur “yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.

Untuk kategori pelanggaran terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah, melakukan pengelolaan ikan, melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan, membangun, mengimpor, atau memodifikasi, mengoperasikan kapal perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia yang

¹⁹Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional & Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka, h. 166-170.

tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia, Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkap ikan seluruhnya yang berkaitan dengan sumberdaya ikan akan dipidana dengan pidana penjara dan diberi denda berupa sejumlah uang tergantung Pasal yang di gunakan terhadap setiap pelanggar.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan yang Ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Tindak pidana perikanan diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009. Tindak pidana perikanan yang diatur menurut undang-undang ini ada 2 macam delik, yaitu;

1. Delik kejahatan
2. Delik pelanggaran

Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ada dua (2) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya;

Kejahatan:

1. Ketentuan Pasal 84 ayat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak.
 - c. Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
 - c. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.
3. Ketentuan Pasal 86 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
- 1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
- 3) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah

- b. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
- 4) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
4. Ketentuan Pasal 88 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan

b. Merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 91 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
- b. Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan

6. Ketentuan Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan

c. Tidak memiliki SIUP

7. Ketentuan Pasal 93 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

a) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
 - c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas
 - d. Tidak memiliki SIPI
- b) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
- c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

d. Tidak memiliki SIPI

8. Ketentuan Pasal 94 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- c. Melakukan pengangkutan ikan
- d. Tidak memiliki SIKPI

Ketentuan pidana Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sudah cukup lengkap, artinya menjerat tidak saja pelaku aktif tetapi juga pemilik atau perusahaan. Begitu pula substansi perbuatan yang dilakukan dan pidana penjaranya disebutkan sudah cukup terperinci. Seperti Pasal 87 yang mengatur perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan, maupun yang tidak dengan sengaja atau karena kelalaian bisa diancam pidana penjara. Pasal-pasal ini sudah cukup menjerat siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.²⁰

Pelanggaran:

1. Ketentuan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

²⁰*Op Cit*, Marhaeni Ria Siombo, h. 63

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Di wilayah
 2. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
- b. Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Di wilayah
 2. Kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
2. Ketentuan Pasal 89 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi

2. Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan

3. Ketentuan Pasal 90 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21...

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia

2. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia

4. Ketentuan Pasal 95 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan

2. Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu

5. Ketentuan Pasal 96 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
 2. Tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia.
6. Ketentuan Pasal 97 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
1. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
 - b. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
 - c. Tidak memiliki izin penangkapan ikan
 - d. Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
2. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
2. Telah memiliki izin penangkapan ikan

3. 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
3. Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nakhoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
 2. Telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
7. Ketentuan Pasal 98 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nakhoda sedangkan unsur obyektifnya adalah tidak memiliki surat izin berlayar

8. Ketentuan Pasal 99 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah;

1. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
 2. Tidak memiliki izin dari Pemerintah
9. Ketentuan Pasal 100 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)...

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah melanggar ketentuan.

4. Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan

a. Jenis Hukuman Pidana Perikanan

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aungklarung, yang singkatannya berbunyi “*nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*.” Jadi, untuk mengenakan pidana diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.²¹

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHPidana tersebut.

²¹ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Jakarta Timur, Yudhistira, 1984, h. 15.

b. Sifat Hukum Pidana Perikanan

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

c. Perizinan Usaha Perikanan

Peraturan perundangan perikanan yang telah diterbitkan oleh pemerintah; diantaranya yang penting dipahami dalam kaitanya dengan pengelolaan sumberdaya ikan adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang usaha perikanan beserta aturan pelaksanaannya maupun Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun Tahun 1993 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang usaha Perikanan serta beberapa Surat Keputusan Menteri Pertanian.²²

Berdasarkan Keppres Republik Indonesia Nomor 149 sebutan Menteri Eksplorasi laut diubah menjadi menteri Eksplorasi laut dan perikanan. Selanjutnya, Departemen Eksplorasi laut dan perikanan dibentuk dengan Keppres Nomor 147 Tahun 1999; yaitu perubahan atas Keppres Nomor 136 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja departemen.

Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menyangkut pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP), Departemen Eksplorasi laut dan perikanan telah dan sedang

²²*Op Cit*, H. Djoko Tribawono, h. 110.

melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan perizinan diidang perikanan. Perbaikan pengaturan ini dimaksudkan agar ada suatu jaminan kelangsungan investasi dibidang perikanan selama kurun waktu penataanya.

Untuk itu, Departemen Eksplorasi laut dan perikanan mengawalinya dengan Keputusan Metri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Pada prinsipnya sebagaimana tertera dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis perijinan usaha perikanan, yaitu;²³

1. Izin Usaha Perikanan, yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan sesuai dengan daerah penangkap ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan, dan/atau usaha pengangkut ikan;
2. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), yaitu persetujuan yang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk mengangkut ikan;
3. Surat Penangkap Ikan (SPI), yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP).
4. Surat Izin Kapal Penangkap Dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkap ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan;

²³*Op Cit*, h. 159-160

5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII), yaitu surat ijin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan;
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA), yaitu surat ijin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan;
7. Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA), yaitu surat ijin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan .²⁴

Ketentuan dalam pengertian hukum pidana dapat disebut *ciri* atau *unsur* kesalahan dalam arti yang luas, yaitu;²⁵

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya *sengaja* atau *kesalahan* dalam arti sempit (*culpa*).

²⁴*Op Cit*, Mahrus Ali, h. 93-94

²⁵Andi Hamza, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h. 130

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif.

Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Penilaian berdasarkan asas kesalahan dan asas legalitas merupakan penilaian tentang ada atau tidak adanya kesalahan subyektif karena merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kepada pembuat. Adanya sifat melawan hukum merupakan tinjauan menurut kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam perundang-undangan yang dilanggarnya. Tidak adanya sifat melawan hukum menjadi dibenarkannya tindak pidana, sehingga menunjukkan alasan pembedah. Tidak adanya kesalahan sebagai maksud tujuan dari norma hukum dalam perundang-undangan menjadikannya tidak dapat dicelanya pembuat, yang mewujudkan sebagai alasan pemaaf. Tidak adanya pertanggungjawaban pidana, menjadikan pembuat tidak dipidana, oleh karena itu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembedah juga merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.²⁶

1. Tidak adanya alasan pemaaf

“Tidak adanya alasan kesalahan” dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana merupakan “kesalahan” bukan sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana juga bukan kesalahan dalam bentuk-bentuknya kesengajaan dan kealpaan. Tidak adanya kesalahan berdasarkan parameter maksud dan tujuan pembentukan norma hukum dalam undang-undang, yaitu

²⁶Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Universitas Padjadjaran, 2015, h. 158-159.

menurut hukum pembuat yang telah melakukan tindak pidana tercela. Tidak dicelanya pembuat dalam dapat timbul karena adanya “alasan pemaaf”, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat tidak dipermasalahkan atau dicelakan kepada pembuat karena menurut hukum ditentukan demikian.

2. Tidak adanya alasan pembeda

Alasan pembeda mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim tindak pidana dibenarkan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana bukan karena hapusnya sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, sehingga peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian yang berbeda dengan hapusnya sifat melawan hukum.²⁷

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

²⁷*Ibid*, h.185

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah :Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izin usaha studi putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN dan Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izizn usaha studi putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN ?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang diteliti yaitu mengenai pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin usaha studi putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaah terhadap norma-norma baik yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari:

1. Perundang-undangan,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang – undang Nomor. .32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH),
4. Putusan No.05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :

1. Buku –buku yang berhubungan dengan hukum,
2. Jurnal –jurnal hukum dari kalangan praktis hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia,
2. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

E. Analisis Bahan Hukum

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum *Normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang –undang Nomor..32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH).

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan Negeri **Nomor. 05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN.**

F. Analisis Data

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 05/Pid.sus-Prk/2016/PN.MDN. Tentang pelaku yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan yang tidak memiliki surat izin usaha, yang selanjutnya di uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

